



PENETAPAN
Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

M. Zakaria, bertempat tinggal di Jl. Ratu sianom Komp. Telkom Blok B-7 Rt.005 Rw.001 Kel. Sei Buah Kec. Ilir Timur II Palembang, Sei Buah, Ilir Timur II, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 4 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 5 November 2024 dalam Register Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Plg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Ibu **PEMOHON** yang bernama Halimah binti Arsyad.
3. Bahwa **PEMOHON** adalah anak kandung dari Halimah binti Arsyad.
4. Bahwa **PEMOHON** adalah anak ke tiga dari tiga bersaudara.
5. Bahwa Ibu **PEMOHON** bernama **Halimah binti Arsyad** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 1999, dikarenakan sakit.
6. Bahwa kematian almarhumah **Halimah binti Arsyad** tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada kantor **Catatan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang**, hal ini dikarenakan kealpaan dan atau kurang mengertinya **PEMOHON** tentang peraturan pencatatan kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian.
7. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut terlebih dahulu diperlukan ijin/penetapan dari **Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang**.
8. Bahwa untuk menguatkan permohonan **PEMOHON** serta sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini saya lampirkan surat-surat sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) **PEMOHON**.
2. Photo copy Kartu Keluarga **PEMOHON**.
3. Photo copy Surat Keterangan dari Kelurahan Satu Ilir, Palembang.
9. Bahwa **Halimah binti Arsyad** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 1999, di Palembang dikarenakan sakit dalam usia 70 tahun, terakhir bertempat tinggal di Jl. Ratu Sianom, Komp. Telkom Blok B-7, Rt.005; Rw.001, Kel. Sei Buah, Kec. Ilir Timur II, Palembang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka **PEMOHON** memohon agar **Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang** kiranya berkenan memeriksa permohonan **PEMOHON** dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON**;
2. Memberi ijin kepada **PEMOHON** untuk mendaftarkan kematian ibu yang bernama **Halimah binti Arsyad** kepada **Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang**.
3. Memerintahkan kepada **Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang** untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada **Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang**, agar kematian **Halimah binti Arsyad** dicatat dalam sebuah akta yang menerangkan bahwa di Palembang pada tanggal 11 Maret 1999 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama **Halimah binti Arsyad**, dalam usia 70 tahun, terakhir bertempat tinggal Jl. Ratu Sianom No.508 Rt.018, Rw.004, Kel. Satu Ilir, Kec. Ilir Timur II, Palembang.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada **PEMOHON** atau apabila **Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang/ Cq. Hakim** berpendapat lain, mohon penetapan menurut hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Selasa, tanggal 12 Nopember 2024 untuk Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan Surat bukti sebagai berikut

1. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) **PEMOHON** (bukti P1);
2. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga **PEMOHON** (bukti P2);
3. Photo copy Surat Keterangan dari Kelurahan Satu Ilir, Palembang.(bukti P3);
4. Asli Surat Keterangan Kematian (bukti P4);
5. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Kenal Lahir (bukti P5);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan Saksi yang dibawah Sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi M. Ali Arifin
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon,
 - Bahwa Ibu **PEMOHON** bernama **Halimah binti Arsyad** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 1999, dikarenakan sakit.
 - Bahwa kematian almarhumah **Halimah binti Arsyad** tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada kantor **Catatan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang**, hal ini dikarenakan kealpaan dan atau kurang mengertinya **PEMOHON** tentang peraturan pencatatan kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian.
2. Saksi Rizal
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon,
 - Bahwa Ibu **PEMOHON** bernama **Halimah binti Arsyad** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 1999, dikarenakan sakit.
 - Bahwa kematian almarhumah **Halimah binti Arsyad** tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada kantor **Catatan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang**, hal ini dikarenakan kealpaan dan atau kurang mengertinya **PEMOHON** tentang peraturan pencatatan kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana dalam Surat Permohonan Pemohon tersebut:

Menimbang bahwa dalil Permohonan Pemohon adalah memberi ijin kepada **PEMOHON** untuk mendaftarkan kematian ibu yang bernama **Halimah binti Arsyad** kepada **Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang**.

Menimbang, terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi dari Pemohon yang bernama Saksi M. Ali Arifin dan Rizal yang menerangkan bahwa Ibu **PEMOHON** bernama **Halimah binti Arsyad** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 1999, dikarenakan sakit, dan kematian almarhumah **Halimah binti Arsyad** tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada kantor **Catatan**

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, hal ini dikarenakan kealpaan dan atau kurang mengertinya **PEMOHON** tentang peraturan pencatatan kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat bukti dari Pemohon yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) **PEMOHON**, Kartu Keluarga **PEMOHON**, Surat Keterangan dari Kelurahan Satu Ilir, Palembang, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Kenal Lahir, **Hakim berpendapat** bahwa Surat bukti tersebut dapat mendukung dalil Permohonan Pemohon tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dari Pemohon dan Surat-Surat bukti tersebut diatas, maka Hakim berpendapat dalil Permohonan Pemohon adalah beralasan dan dapat dikabulkan dan Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksis-saksi dan surat bukti tersebut, maka hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah memberi ijin kepada **PEMOHON** untuk mendaftarkan kematian ibu yang bernama **Halimah binti Arsyad** kepada **Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang**, adalah beralasan dan patut dikabulkan, dan memerintahkan kepada **Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang** untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada **Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang**, agar kematian **Halimah binti Arsyad** dicatat dalam sebuah akta yang menerangkan bahwa di Palembang pada tanggal 11 Maret 1999 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama **Halimah binti Arsyad**, dalam usia 70 tahun, terakhir bertempat tinggal Jl. Ratu Sianom No.508 Rt.018, Rw.004, Kel. Satu Ilir, Kec. Ilir Timur II, Palembang, membebaskan biaya permohonan kepada **PEMOHON**;

Memperhatikan, Undang-Undang Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan sipil Kementerian Dalam Negeri No: 472.12/932/DUKCAPIL dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON**;
2. Memberi ijin kepada **PEMOHON** untuk mendaftarkan kematian ibu yang bernama **Halimah binti Arsyad** kepada **Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang**;
3. Memerintahkan kepada **Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang** untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada **Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang**, agar kematian **Halimah binti Arsyad** dicatat dalam sebuah akta yang menerangkan

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di Palembang pada tanggal 11 Maret 1999 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama **Halimah binti Arsyad**, dalam usia 70 tahun, terakhir bertempat tinggal Jl. Ratu Sianom No.508 Rt.018, Rw.004, Kel. Satu Ilir, Kec. Ilir Timur II, Palembang;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada **PEMOHON** sebesar Rp. 213.000 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2024, oleh **Agus Rahardjo, S.H.**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Plg tanggal 5 November 2024, Penetapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara ecourt oleh Hakim tersebut, dibantu **Husin Arianofa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, dan dikirimkan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Husin Arianofa, S.H., M.H.

Agus Rahardjo, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000;
 2. ATK : Rp. 100.000;
 3. Materai : Rp. 10.000;
 4. Redaksi : Rp. 10.000;
 - 5.....Sumpah : Rp. 50.000;
 - 6.....PNBP panggilan : Rp. 10.000;
 - 7.....Pengandaan Berkas : Rp. 3.000;
- Jumlah .. : Rp. 213.000; (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Plg